

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan, karena Islam merupakan agama rahmatan lil'alam, yaitu agama yang penuh dengan kasih sayang kepada alam semesta, sehingga Islam bersifat menyeluruh dan universal. Modifikasi ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan secara vertikal yakni hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan secara horizontal atau hubungan antara manusia dengan manusia lainnya atau yang biasa disebut dengan muamalah.²

Salah satu bentuk muamalah dalam masyarakat untuk memenuhi *jizāf* kebutuhan hidup ialah jual beli. Pada prinsipnya jual beli hukumnya halal, namun bagaimana cara jual beli yang dapat menjadikan hukum jual beli tersebut beralih hukum. Masalah muamalah tentunya mengalami banyak perkembangan, perubahan serta penyesuaian, akan tetapi perlu senantiasa diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan perkembangan ekonomi hingga saat ini, praktik jual beli yang terjadi disela-sela kehidupan terdapat beraneka ragam jenisnya, salah satunya yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menumpukkan barang dalam suatu wadah tanpa dilakukan penakaran, perhitungan maupun penjumlahan kuantitas pada objek barang yang diperjual belikan tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan pada jumlah kuantitasnya.³

Dalam Islam praktik jual beli ini dikenal dengan istilah *jizāf* atau dalam bahasa sehari-hari sering disebut sebagai sistem “borong” atau “taksiran”. Yang dimaksud dengan jual beli sistem *jizāf* merupakan jual beli

² Hidayat, Rizkian, and Wage Wage. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayur Kol dengan Sistem *Jizāf*.” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Vol. 5, 2022, hal. 76.

³ Sumarni, Saiful Mukhlis, and Wahid Haddade. “Praktik Jual Beli Tumpukan (*Jizāf*) dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 1, 2023, hal. 114.

terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takaran atau timbangannya baik oleh penjual ataupun oleh pembeli dari semua barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung maupun diukur. Pengetahuan tentang ukuran barang dagangan hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran semata.⁴

Perlu diketahui bahwa, masyarakat tidak jarang melakukan jual beli terhadap barang-barang tertentu secara *jizāf* ataupun tanpa digunakannya alat timbang sebagai acuan untuk menentukan jumlah atau kadar barang tersebut, misalnya dalam jual beli ikan atau sayuran, ataupun barang lainnya yang sejenis. Jual beli ikan dapat dikatakan cukup sering menggunakan sistem *jizāf*, hal ini dikarenakan ikan merupakan komoditas yang mudah rusak. Selain itu, kualitas ikan juga cukup bervariasi, tergantung pada jenis ikan, ukuran, dan tingkat kesegaran, terkhusus lagi bahwa ikan pindang merupakan salah satu bentuk ikan awetan. Dalam jual beli sistem *jizāf* ini memungkinkan penentuan harga disesuaikan dengan kualitas ikan pindang yang sebenarnya.

Dalam praktik jual beli di pasar tradisional, khususnya dalam transaksi ikan pindang, sering dijumpai metode penjualan yang unik dan telah berlangsung sejak lama. Praktik jual beli dengan sistem *jizāf* yang terjadi di Pasar Sambi Kabupaten Kediri yang dilakukan oleh para pedagang ikan pindang dan pembeli serta beberapa pelanggannya di pasar tersebut seperti pedagang toko ecer maupun pedagang sayur keliling. Dalam hal ini, pedagang ikan pindang tersebut menjual ikan pindang secara gantetan atau tumpukan. Diketahui dalam tiap gantetan atau satu ikat tumpukan terdiri dari sembilan hingga dua belas susun *reyeng* ikan pindang. Tentunya harga satu ikat bervariasi tergantung jenis ikan pindang dan isi dari per satuan *reyeng* ikan pindang tersebut juga berbeda-beda.⁵

Fenomena jual beli dengan sistem *jizāf* ini menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama dari segi perspektif Hukum Islam. Sebagai agama yang

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* 2, Terj. Ahmad Abu Al Majdi. (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), hal. 316.

⁵ Wawancara dengan Ibu Ida, Pelanggan Ikan Pindang di Pasar Sambi (Rabu, 11 September 2024).

komprehensif, Islam telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam konteks muamalah atau transaksi ekonomi. Jual beli sistem *jizāf* ini bisa melahirkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) apabila dalam penerapannya tidak sesuai syarat-syarat jual beli. Dalam jual beli *jizāf* ini harus dilandaskan pada konsep keadilan berbisnis yang melahirkan kejujuran dan keridhoan antara kedua belah pihak. Namun, pada kenyataannya masih ditemui beberapa kondisi yang merugikan salah satu pihak dalam praktik jual beli sistem *jizāf* pada ikan pindang.

Pernyataan diatas didukung dengan apa yang telah diungkapkan oleh Ibu Ida, yaitu salah satu pelanggan yang setiap harinya membeli beberapa gantetan ikan pindang di pasar Sambi untuk dijual kembali secara ecer di tokonya. Pada saat peneliti melakukan pra survei dan wawancara, Ibu Ida mengatakan bahwasanya terkadang dalam satu ikat tumpukan *reyeng* ikan pindang tersebut terdapat beberapa *reyeng* ikan pindang yang tidak layak jual dan berujung merugikan. Hal ini dikarenakan dalam proses transaksi jual beli ikan pindang tersebut, pembeli tidak dapat melihat langsung kualitas atau kondisi ikan pindang yang berada didalam tumpukan *reyeng* ikan pindang, dan hanya dapat mengetahui beberapa *reyeng* teratas yang bisa dilihat, diraba dan dicium aromanya dari keseluruhan jumlah *reyeng* dalam satu ikat tumpukan ikan pindang tersebut.⁶

Penjelasan lebih lanjut juga disampaikan oleh Ibu Ida, bahwa menurut pengalaman beliau, kondisi terjadinya beberapa *reyeng* ikan pindang yang tidak layak jual itu diketahui setelah beliau membuka tumpukan *reyeng* ikan pindang untuk dijual secara ecer ditokonya. Rusaknya *reyeng* akibat tekanan tumpukan dalam satu ikat juga dapat mengakibatkan penumpukan ikan yang tidak merata. Ikan dibagian bawah dapat rusak akibat tertekan atau kekurangan udara. Selain itu, terkadang juga diduga bahwa terdapat pedagang ikan pindang yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja menyamarkan ikan busuk dibagian dalam *reyeng* yang sulit diketahui

⁶ Wawancara dengan Ibu Ida, Pelanggan Ikan Pindang di Pasar Sambi (Rabu, 11 September 2024).

pembeli. Hal tersebut tentunya diluar sepengetahuan pembeli, karena meskipun pedagang sempat menawarkan untuk mengecek ikan pindang terlebih dahulu, namun terkadang pembeli juga tidak leluasa untuk memastikan lebih detail setiap gantetan yang berisi tumpukan *reyeng* ikan pindang yang sudah tersusun rapi. Kerugian yang dialami Ibu Ida biasanya juga mendapat ganti rugi atau berupa pemotongan harga pembelian awal ikan pindang tersebut, namun terkadang juga tidak mendapat ganti rugi sama sekali.⁷

Praktik *jizāf* dalam jual beli ikan pindang di Pasar Sambi Kabupaten Kediri memunculkan beberapa pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan prinsip ataupun ketentuan dalam Hukum Islam. Di satu sisi, praktik muamalah ini telah menjadi tradisi yang mengakar dan diterima oleh masyarakat setempat. Namun di sisi lain, jual beli dengan sistem *jizāf* ini dapat berpotensi menimbulkan mudharat apabila dalam bertransaksi tersebut tidak dijalankannya syariat islam seperti kejujuran dan kurangnya transparansi, karena hal ini dapat menimbulkan potensi kerugian bagi salah satu pihak jika jual beli tersebut tidak memenuhi rukun maupun syarat jual beli yang telah diajarkan dalam agama Islam.

Berdasarkan paparan serta penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Pindang Dengan Sistem *Jizāf* (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Pindang Di Pasar Sambi Kabupaten Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini tentang praktik jual beli ikan pindang dengan sistem *jizāf* dengan pembahasan sebagai berikut:

⁷ Wawancara dengan Ibu Ida, Pelanggan Ikan Pindang di Pasar Sambi (Rabu, 11 September 2024).

1. Bagaimana praktik jual beli ikan pindang dengan sistem *jizāf* di pasar Sambu Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan pindang dengan sistem *jizāf* di pasar Sambu Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik jual beli ikan pindang dengan sistem *jizāf* di pasar Sambu Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan pindang dengan sistem *jizāf* di pasar Sambu Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi wacana ilmiah yang dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta memperluas khazanah perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah bagi penulis maupun pembaca, khususnya dalam pembahasan mengenai bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan pindang dengan sistem *jizāf*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak berikut:

a. Bagi Pedagang

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pedagang ikan pindang di Pasar Sambu dalam memperhatikan aspek transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam praktik jual beli, khususnya dalam menyampaikan kondisi barang secara jujur kepada pembeli, serta mempertimbangkan penerapan kesepakatan yang lebih jelas atau tertulis untuk meminimalkan potensi sengketa.

b. Bagi Konsumen

Penelitian ini memberikan wawasan kepada konsumen ikan pindang mengenai hak dan tanggung jawab mereka dalam transaksi jual beli berdasarkan prinsip syariah. Diharapkan konsumen lebih teliti dalam memilih barang dan lebih berani menyampaikan keberatan jika menemukan ketidaksesuaian antara yang ditampilkan dan yang diterima.

c. Bagi Pengelola Pasar dan Pemerintah Daerah

Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan atau regulasi sederhana terkait tata niaga produk di pasar tradisional, terutama dalam upaya mendorong terciptanya transaksi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Lain

Penelitian ini bisa menjadi referensi awal untuk kajian lebih lanjut tentang praktik jual beli dengan sistem *jizāf* khususnya di pasar tradisional, serta penerapannya dalam konteks hukum ekonomi syariah yang lebih luas.

E. Penegasan Istilah

Untuk membuat judul skripsi ini lebih mudah dipahami, penulis merasa perlu untuk menjelaskan batasan istilah berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Tinjauan Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Jadi, tinjauan Hukum Islam ialah suatu proses analisis terhadap suatu permasalahan dengan menggunakan sudut pandang Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad.⁸

b. Praktik Jual Beli

⁸ Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. (Depok: Rajawali Pers, Ed. I, Cet. 1, 2021), hal. 11-12.

Praktik jual beli didefinisikan sebagai suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Istilah lain dari jual beli adalah perdagangan (*tijārāh*).⁹

c. Ikan Pindang

Ikan pindang merupakan istilah dari hasil olahan yang berasal dari bahan baku ikan, dengan cara mengkombinasi antara pemasakan dan penggaraman.¹⁰

d. Sistem *Jizāf*

Makna *jizāf* yaitu transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara satuan, melainkan hanya dikira-kira atau ditaksir setelah melihat barangnya. Sistem *jizāf* merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara menumpukkan barang dalam suatu wadah tanpa dilakukan penakaran, perhitungan, maupun penjumlahan kuantitas pada objek barang yang diperjual belikan tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan pada jumlah kuantitasnya.¹¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Pindang Dengan Sistem *Jizāf* (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Pindang Di Pasar Sambi Kabupaten Kediri)” ialah penelitian yang akan mengkaji praktik jual beli ikan pindang dengan menggunakan sistem *jizāf* di Pasar Sambi, Kabupaten Kediri. Penelitian akan melibatkan observasi

⁹ Choiriyah, Siti, and Hery Setiyatna. *Mu'amalah: Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*. (Surakarta: CDAQ STAIN Surakarta, Cet. 1, 2009), hal. 17-18.

¹⁰ Setyowati, Eni, and Haslinda Yasti Agustin. *Uji Kualitas Pindang Berdasarkan Parameter Fisika, Kimia, dan Biologi*. (Tulungagung: Akademia Pustaka, Cet 1, 2023), hal. 11.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 5. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Cet. Ke-2 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 290.

langsung terhadap transaksi jual beli, wawancara dengan pedagang dan pembeli, serta analisis mendalam terhadap aspek-aspek Hukum Islam yang relevan dengan praktik *jizāf* dalam jual beli.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran singkat serta guna mempermudah peneliti, maka dalam penelitian ini akan terbagi kedalam beberapa BAB. Adapun sistematika dalam pembahasan yang peneliti sajikan antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang teori yang akan digunakan dalam penelitian. Teori yang akan dibahas mengenai konsep jual beli dalam Islam yang meliputi definisi jual beli, definisi jual beli *jizāf*, dasar hukum jual beli *jizāf*, hukum praktik jual beli *jizāf*, perspektif mazhab tentang *jizāf*, rukun jual beli *jizāf*, dan syarat jual beli *jizāf*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian lokasi penelitian kehadiran peneliti sumber data metode pengumpulan data teknik analisis data teknik pengecekan keabsahan data tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Peneliti akan mempresentasikan data dan temuan yang ada di lapangan tentang praktik jual beli ikan pindang dengan sistem *jizāf* di Pasar Sambi dari hasil data wawancara dan observasi pada pedagang serta pembeli.

BAB V : PEMBAHASAN

Pembahasan berisi tentang analisis tinjauan Hukum Islam serta menganalisa implikasi praktik jual beli ikan pindang dengan sistem *jizāf* tersebut terhadap keabsahan jual beli menurut syari'at Islam.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan pindang dengan sistem *jizāf* di Pasar Sambi Kabupaten Kediri. Selain itu, bab ini memberikan rekomendasi ataupun saran khususnya kepada para pedagang dan pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA